

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Saat ini Pemerintah Indonesia terus gencar mengupayakan peningkatan perekonomian dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia agar laju pembangunan di daerah-daerah serta pembangunan desa dan kota seimbang dan serasi, akibat dari masalah pokok pembangunan yang selama ini terjadi yaitu masalah ketimpangan pembangunan antar desa dan kota di seluruh wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan yang masih rentang tinggi dimana-mana .

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi, yaitu perintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan, pemberian wewenang dan keleluasan yang luas harus diikuti. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten atau kota, untuk secara esensi sebenarnya kemandirian sebenarnya kemandirian harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling rendah, yakni desa.

Desa adalah suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam

pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam perencanaan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang ikut serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Teori dalam efektivitas pengelolaan keuangan dana desa dapat menghubungkan pengaruh terhadap variabel yaitu teori sistem. Teori sistem merupakan suatu pendekatan yang menekankan adaptasi ekstern terhadap tuntutan kriteria penilaian keefektivitas. Teori sistem juga menjadi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan pemenuhan layanan publik terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori sistem juga terdapat faktor yang dapat berpengaruh dengan pemenuhan layanan terhadap masyarakat seperti dalam proses input, proses, output hal ini dapat disamakan dalam efektivitas pengelolaan keuangan dan alokasi dana pada desa tersebut.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa adalah dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut undang – undang No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa yaitu bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan local bersekala Desa. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan

strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi Undang - Undang Desa, khususnya terkait Dana Deasa.²

Tabel 1.1
Anggaran Desa Dan Pendapatan Desa Tnjung
Tahun 2021-2024

Tahun	Anggaran Desa	Pendapatan
2021	1.538.113.000	1.538.024.259
2022	1.759.586.607	1.717.158607
2023	1.598.184.950	1.648.283.968
2024	1.743.300.950	1.749.100.950

Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan, pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap Efektivitas pemerintah,

² Yasinta Risna Ube, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dan Penggunaan Dana Desa (Dd) Di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020,” *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 9 (2022): 599–617, <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.569>.

sehubung dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.³

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan publik.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

³ Ibid.

Dalam pengelolaan keuangan dana desa juga harus sesuai dengan ekonomi Islam yang menurut M. Umer Chapra dalam Muhammad Abdul Mannan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam keridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa makro ekonomi yang berkesinambungan tanpa ketidak seimbangan lingkungan. Sedangkan Menurut Syed Nawab Haider Naqvi dalam Abdul Mannan Ilmu ekonomi islam merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.⁴

Dalam hal ini pengelolaan keuangan dana desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintah desa. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana desa perlu diterapkan dengan baik serta sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan kedua teori diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam adalah suatu ilmu ekonomi yang dalam penerapannya mengutamakan kepentingan kelompok masyarakat dan tidak memberikan otoris pada satu individu saja yang sesuai dengan lingkungan dan dapat mewakili masyarakat moderen sesuai dengan nilai-nilai islami.

Dalam uraian tersebut, sehingga diadakan dengan judul “ **efektivitas pengelolaan keuangan dana desa**

⁴ F FITRIANINGSIH, “... Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Undang -Undang NO 6 Tahun 2014 diI Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa Terasa ...,” no. 6 (2022).

dalam mendorong pemenuhan layana publik dan kesejahteraan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan dana desa di desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan dana desa dalam mendorong pemenuhan layana publik dan kesejahteraan masyarakat di desa tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan Efektivitas pengelolaan keuangan dana desa tanjung kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung.
2. Untuk Mendiskripsikan efektivitas pengelolaan keuangan dana desa dalam mendorong pemenuhan layana publik dan kesejahteraan masyarakat di desa tanjung kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Kami berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis maupun praktis seperti berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan yang mengenai tentang efektifitas pengelolaan keuangan dana desa dalam mendorong pemenuhan layana publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Untuk Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang efektifitas pengelolaan keuangan dana desa dalam mendorong pemenuhan layana publik dan kesejahteraan masyarakat.

b. Untuk Akademisi

Dalam penlitian ini mengharapkan nanti nya bisa dijadikan dasar atau bahan acuan untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan sebagai bahan pembelajaran dan sebagai acuan bukti akurat mengenai efektivitas pengelolaan keuangan dana desa dalam mendorong pemenuhan layana publik dan kesejahteraan masyarakat.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini bisa digunakan sebagai penelitian selanjutnya yang dibuat referensi penelitian secara mendalam dengan memiliki keterkaitan tema penelitian yang relevan.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi sebuah kesalahan dalam menerjemahkan atau mengartikan istilah istilah yang di gunakan dalam judul ini, maka di perlukan adanya peenegasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Secara Konseptial

a. Evektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.⁵

b. Pemenuhan kesejahteraan Masyarakat dalam prespektif islam suatu kondisi Masyarakat yang Sejahtera Dimana tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasarnya terpenuhi seperti agama, hidup/jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan dan intele atau akal.⁶

c. Pemenuhan Layanan Publik Dalam Prespektif Islam

Memberikan layanan (melayani) suatu keperluan Masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu sesuai dengan tata cara dan aturan pook yang di tetapkan, dan dengan sepenuh hati,

⁵ Ritno H Rondonuwu, Jantje J Tinangon, and Novi Budiarmo, "Analysis Efficiency and Effectiveness Regional Financial Management in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa," *Jurnal EMBA* 23, no. 4 (2019): 23–32.

⁶ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012), hal.62

professional sampai kepentingan tersebut selesai sesuai dengan prinsip syariah.⁷

d. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸

2. Secara Oprasional

Untuk mencegah melebarinya pembahasan yang akan di lakukan maka perlu adanya pembatasan masalah, Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis efektivitas pengelolaan keuangan dana desa dalam mendorong pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan Masyarakat dalam prespektif islam di desa tanjung kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

⁷ Sinambela L.P, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal 5

⁸ Igusti putu geria warsita w, dkk, pengaruh sistim pengelolaan dana desa terhadap laporan keuangan desa tua marga taban, vol.7 no.03, diakses 1 desember 2023

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama skripsi ini terdiri dari 6 bab, yang berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka, penelitian terdahulu ,kerangka berpikir, dan Paradigma Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab keempat membahas tentang hasil penelitian yang meliputi paparan data, temuan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan keuangan dana desa dalam mendorong pemenuhan layanan public dan kesejahteraan Masyarakat dalam prespektif islam di desa tanjung kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung.

BAB V : PEMBAHASAN

dalam bab kelima berisi tentang pembahasan yang menguraikan paparan lebih dalam lagi terkait data hasil

penelitian yang di peroleh dari laporan dan dikaji dengan teori yang telah di uraikan sebelumnya

BAB VI : PENUTUP

Dalam Bab keenam merupakan bagian akhir dalam sebuah penulisan penelitian yang akanmenunjukan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bab ini akan menunjukan jawaban atas permasalahan yang di teliti terdiri dari Kesimpulan pada analisis dan saran bagi pihak yang bersangkutan.